



## **Akibat Hukum *Money Politic* dalam Hukum Positif**

**A.A.A. Putri Dwi Diningrat<sup>1</sup>, Deli Bunga Saravistha<sup>2</sup>, I Wayan Darmika Suputra<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia

gungputridiningrat@gmail.com<sup>1</sup>, delisaravistha@gmail.com<sup>2</sup>, wdarmika.kasibersntasbnp@gmail.com<sup>3</sup>

### **Abstract**

*In general, general elections are conducted by a legitimate state in order to select a leader for the nation (a political position). Legislative regulations govern the procedures for holding elections, but some candidates use money politics to gain an advantage over their rivals. To genuinely be in line with the essence of money politics, money politics actions need to be carefully thought out. Legal studies must substantiate the practice of substituting transportation, fatigue, and food funds for voter mobilization in public campaigns. The use of criminal law as a last resort must be thoroughly examined, as well as the legal tools for preventing money politics. A number of additional strategies can. The recognition and assertion of the rule of law, along with the placement of the law as the supreme command in state administration, imply that all facets of government administration, including the regulation of general elections (Elections), are subject to stringent legal frameworks and legislative regulations. Election procedures must adhere to certain principles, including those of direct, general, free, secret, honest, and fair. Though in this instance the author focuses more on the application of the principles of honesty and fairness, the author believes that these five values have a similar role in developing officials with high integrity. Since it is commonly known that throughout the several elections that have taken place since they were first conducted in 1955 till the present Money politics is the area where election violations occur most frequently. Money politics is prohibited by legal instruments (criminal legal instruments), and there are two ways to deal with political violations: the police can impose administrative sanctions or criminal penalties. The issues brought up in this article are as follows, based on the introduction: first, how is money politics regulated by positive law? Secondly, how successful are the legal tools available to stop money politics, and what cultural countermeasures are there?*

### **Kata Kunci:**

Lembaga Pemasyarakatan  
Pelanggaran Tata Tertib  
Peran Petugas Pemasyarakatan

### **Abstrak**

Secara umum, pemilihan umum adalah proses yang dilakukan oleh negara yang sah untuk memilih pemimpin negara (atau jabatan politik). Peraturan perundang-undangan mengatur penyelenggaraan pemilu, tetapi terkadang, peserta pemilihan umum melakukan politik uang untuk memenangkan kompetisi. Untuk memastikan bahwa tindakan politik uang sesuai dengan substansi politik uang, mereka harus dirancang dengan cermat. Kajian ilmu hukum harus membuktikan bahwa penggantian dana transportasi, lelah, dan makan untuk mobilisasi pemilih dalam kampanye terbuka benar. Tugas hukum untuk mencegah politik uang harus dikaji secara menyeluruh; penerapan hukum pidana sebagai ultimum remedium harus dikaji secara menyeluruh; dan metode pencegahan politik uang lainnya dapat digunakan selain mekanisme hukum yang ada saat ini. Segala tindakan dan operasi negara dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui mekanisme hukum itu sendiri, sebagai pengakuan atas klaim negara hukum. Dengan mengakui negara sebagai hukum dan menempatkan hukum sebagai komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, semua aspek pemerintahan diatur secara tegas melalui peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan untuk pemilihan umum. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah lima asas yang harus diterapkan dengan baik

dalam penyelenggaraan pemilu. Penulis percaya bahwa kelima asas tersebut memiliki peran yang sama dalam memilih pejabat yang berintegritas tinggi. Namun, dalam kasus ini, penulis lebih menekankan pelaksanaan asas jujur dan adil. Politik uang jelas menjadi penyebab pelanggaran pemilu tertinggi dalam sejumlah pemilu sejak pertama kali diadakan pada tahun 1955 hingga saat ini. Ini telah diantisipasi oleh instrumen hukum pidana, yang melarang politik uang. Pelanggaran politik setidaknya mengakibatkan sanksi administrasi dan pidana oleh polisi. Dengan mempertimbangkan pendahuluan tersebut, tulisan ini berfokus pada dua masalah. Pertama, apakah hukum mendukung pengaturan politik uang? Kedua, apakah undang-undang yang berkaitan dengan pencegahan politik uang sudah bekerja dengan baik, dan ketiga, bagaimana pendekatan kultural untuk mencegah politik uang berfungsi?.

---

**Corresponding Author:**

A.A.A. Putri Dwi Diningrat  
Fakultas Hukum  
Universitas Mahendradatta  
gungputridiningrat@gmail.com

---

**1. PENDAHULUAN**

Peralihan mekanisme pilkada oleh DPRD menjadi pilkada langsung adalah salah satu pertimbangan untuk memangkas politik uang (*money politic*), logikanya calon tidak punya kemampuan untuk membeli suara rakyat yang jumlahnya banyak.<sup>1</sup> Namun fakta menunjukkan bahwa dalam pilkada langsung pun politik uang berlangsung meski dengan ongkos yang makin mahal karena melibatkan pemilih dalam satu daerah pemilihan. Beberapa kasus terkait hal ini dapat dilihat pada Pemilihan Gubernur Riau seorang kandidat harus menyediakan “uang pinangan” sedikitnya Rp 400 juta per kursi demi mendapatkan “perahu”. Dalam hal ini semakin strategis posisi parpol, jumlah uang lamaran semakin besar.<sup>2</sup> Diungkapkan pula oleh Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, modus korupsi dari kepala daerah biasanya dua cara. Modus pertama, penggelembungan biaya dalam proyek pengadaan barang dan jasa. “Contohnya, kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran yang melibatkan banyak pejabat di daerah,” katanya. Modus kedua, penggunaan dana APBD untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, dugaan penggunaan dana APBD oleh Bupati Boven Digoel, Papua, Yusak Yaluwo dan, yang tengah disidik KPK, penyalahgunaan APBD Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad disangka meminta anak buahnya melunasi kredit multiguna untuk keperluan pribadi dengan dana APBD Bekasi.<sup>3</sup>

Pada saat kemampuan dana calon menjadi pertimbangan, maka terbuka ruang bagi masuknya sumber-sumber dana dari pihak luar, termasuk kemungkinan masuknya dana ilegal. Logikanya mereka yang berhutang untuk biaya pilkada, akan membalas jasa melalui berbagai konsensi kepada pihak yang mengongkosnya pascapilkada, dan pada akhirnya meminggirkan aspirasi masyarakat luas. Situasi ini pula yang belakangan melahirkan perilaku korup para kepala daerah guna mengembalikan hutang-hutang semasa pilkada. Suburnya politik uang itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktek ini tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajiban masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa *money politic* secara normatif adalah perilaku yang harus dihindari.

Secara umum, pemilu adalah proses yang dilakukan oleh negara yang sah untuk menentukan pemimpin negara (atau jabatan politik). Hukum positif telah mengatur penyelenggaraan pemilu, akan tetapi terkadang, peserta pemilihan umum melakukan politik uang untuk memenangkan kompetisi. Agar tindakan politik uang benar-benar sesuai dengan hakikat politik uang, mereka harus dirancang dengan baik. Kajian ilmu hukum harus membuktikan bahwa penggantian dana transportasi, lelah, dan makan untuk mobilisasi pemilih dalam kampanye terbuka benar. Mekanisme hukum yang digunakan untuk mencegah politik uang harus dikaji secara menyeluruh; penerapan hukum pidana sebagai ultimum remedium harus dikaji secara menyeluruh; dan metode pencegahan politik uang tambahan harus digunakan.

---

<sup>1</sup> Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1-14.

<sup>2</sup> Kompas.com, Satu Tersangka Setiap Pekan, Kompas.com - 18/01/2011, 02:43 WIB Diakses pada laman: <https://nasional.kompas.com/read/2011/01/18/02434342/twitter.com?page=all> tanggal 22 Maret 2024 Pukul 00.18 wita

<sup>3</sup> Suryana, K. D. (2019). Peran Penting Tokoh Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 2(2), 48-57.

Segala tindakan dan operasi negara dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui mekanisme hukum itu sendiri, sebagai bentuk pengakuan atas klaim negara hukum. Dengan mengakui negara sebagai hukum dan menempatkan hukum sebagai komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, semua aspek pemerintahan diatur secara tegas melalui peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan untuk pemilihan umum. Sebagai institusi, negara membutuhkan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan pemerintahannya. Ini termasuk mengatur cara untuk mengisi jabatan politik tertentu melalui pemilihan umum yang demokratis atau melibatkan masyarakat dan pemilih sebagai pemegang kedaulatan demokrasi dalam pemilihan umum. Pemilu yang akan datang harus diatur dengan baik dan lancar, dan yang terpenting, memilih pemimpin terbaik untuk negara ini. Perundang-undangan mengatur proses pengisian jabatan politik, yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam menentukan siapa yang dianggap pantas untuk posisi tersebut.

Pada penyelenggaraan pemilu terdapat asas yang harus dijalankan dengan baik, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penulis berpikir kelima asas tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam menghasilkan pejabat yang berintegritas tinggi, namun dalam hal ini penulis lebih mengkhuskan penulisannya pada terlaksanannya asas jujur dan adil. Sebab diketahui bersama bahwa dalam beberapa penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan sejak pertama kali diadakan (tahun 1955) hingga saat ini, angka pelanggaran pemilu tertinggi ialah terkait politik uang. Instrumen hukum telah mengantisipasi hal tersebut (instrumen hukum pidana) dengan memberikan larangan terhadap politik uang, pelanggaran atas politik setidaknya terdapat dua penyelesaian, yakni penyelesaian sanksi administrasi dan pidana oleh kepolisian. Berdasarkan pendahuluan tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini ialah, pertama, apakah pengaturan money politik dalam hukum positif?. Kedua, apakah instrumen hukum terkait pencegahan politik uang sudah efektif dan bagaimana strategi kultural pencegahan politik uang?.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang berupaya untuk memberikan suatu argumentasi yuridis akibat adanya kekosongan, kekaburan maupun konflik antara norma satu dengan lainnya.<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan pisau analisis normatif yaitu teori hukum preskriptif atau teori hukum yang sifatnya kritis sebagai kebalikan dari teori empirikal. Maka yang akan digunakan sebagai teori-teori dalam penelitian ini adalah yang berasal dari ilmu hukum normatif.<sup>5</sup> Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu tentang semua hukum positif yang ditegakkan dalam sebuah negara, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan legislatif dan pemerintah termasuk putusan eksekutif dan agen-agen administrasi.<sup>6</sup> Teknik analisis terhadap bahan hukum yang diinventarisasi dan diidentifikasi sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan cara deskriptif yaitu memaparkan apa adanya tentang sebuah peristiwa dan kondisi hukum. Setelah itu akan dilakukan evaluasi berdasarkan teknik evaluatif terhadap peristiwa tersebut dan terakhir akan dianalisis dengan memberikan suatu argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana penggunaan teknik argumentasi dalam penelitian hukum normatif.<sup>7</sup> Jenis pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.<sup>8</sup>

## 3. PEMBAHASAN

### a. Pengaturan *Money Politic* Dalam Peraturan Pemilihan Kepala Daerah

Politik uang adalah suatu gangguan dalam proses politik dimana peserta atau kader atau tim sukses serta pihak-pihak pendukung calon melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan memberikan imbalan atau materi dan atau imbalan dalam bentuk lainnya untuk mempengaruhi suara yang akan diberikan oleh pemilih.<sup>9</sup> Politik uang tidaklah dibenarkan secara hukum. Hal ini akan menyebabkan kekacauan pada paradigma hukum dan politik di Indonesia. Prinsip demokrasi tidak dapat dijalankan dengan baik. Kebebasan dalam menentukan pilihan dengan berdasarkan hati nurani sendiri buka lagi menjadi prioritas utama. Timbul paradigma baru di benak masyarakat, dimana yang akan berkuasa adalah yang memiliki uang. Hal ini akan berpengaruh pada strukturisasi pemerintahan. Sebagai pengemban

<sup>4</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), h. 12

Lihat juga Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, I.W.W., 2021. REALITA BUDGET CONSTRAINT DAN TRADE-OFF SEBAGAI KONSEKUENSI BAGI PEMERINTAH DAERAH BALI DALAM PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN DI MASA PANDEMI COVID-19. *VYAVAHARA DUTA*, 16(2), pp.199-206., DOI: <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2913>

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 82

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 142

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 152-154

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 156-165

<sup>9</sup> Anjasuma, R., Putra, D. A., & Pradana, S. A. (2023). Praktik Mahar Politik Dalam Partai Politik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Kajian Fiqih Siyasah. *El-Dusturie*, 2(1)

aspirasi masyarakat pemimpin seharusnya yang mampu mewakili suara hati masyarakat.<sup>10</sup> Apabila dari awal sudah tidak dilakukan pemilihan dengan berdasarkan pilihan masyarakat itu sendiri bukanlah keputusan akhirnya juga pasti tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Untuk itu politik uang kini menjadi menjadi perhatian pemerintah dan diharapkan dapat diminimalisir keberadaannya dalam pemilihan baik itu dalam Pemilu maupun dalam Pilkada.

Terkait dengan keberadaan politik uang ketika proses pemilihan berlangsung maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang larangan kegiatan politik uang. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap calon peserta Pilkada dilarang untuk menjanjikan atau memberikan imbalan baik dalam bentuk uang maupun barang yang akan mempengaruhi pemilih. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh calon peserta terhadap pemilih. Perolehan suara harusnya berlandaskan pada visi dan misi dari calon peserta Pilkada bukan dari imbalan yang dijanjikan. Untuk itu maka tindakan politik uang dilarang dalam proses pemilihan dan kampanye di Pilkada.

#### **b. Optimalisasi Instrumen Hukum Dalam Mencegah *Money Politic* dan Strategi Kultural Pencegahan Politik Uang**

Tindakan pencegahan politik uang telah dapat dilakukan berkat instrumen hukum yang ada. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada dua alat hukum yang digunakan untuk mencegah politik uang ini: sanksi administratif oleh bawaslu dan sanksi pidana atas tindakan politik uang.<sup>11</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, tidak hanya orang yang dapat dijerat pasal tindakan politik uang, tetapi juga pemilih atau orang yang menerima uang dari peserta pemilu dapat dikenakan hukuman karena menerima uang dalam konteks pemilu diatur bahwa "*pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*". Pidana sebagai ultimatum remedium atau upaya terakhir dapat digunakan oleh negara atau pemerintah untuk mencegah tindakan politik yang mengandalkan uang. Namun, instrumen ini harus didukung dengan sosialisasi yang benar dan menyeluruh dari semua calon pemilih.

Ketentuan UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak dapat digunakan sebagai ketentuan yang dapat menjerat Peserta dan Pemilih dalam tindakan politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sesungguhnya atau diluar pemilihan kepala daerah (pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan DPR, DPRD Prov, Kab/Kota. Hal tersebut diakibatkan karena rezim Pemilu Kepala Daerah bukanlah rezim Pemilu, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah. Namun terlepas dari putusan MK Nomor 97/Puu-xi/2013, MK hingga sebelum terbentuk Undang-Undang baru maka MK masih berwenang, namun terlepas dari undang-undang pilkada dan pemilu presiden dan wakil presiden, dan pemilu legislatif, yang terpenting dalam kajian ini, instrumen hukum sudah dianggap memadai sebagai bentuk untuk mencegah terjadinya politik uang,<sup>12</sup> sepanjang sebelum tahun 2027 yang direncanakan akan ada pemisahan rezim pemilu dan pilkada dalam arti yang sesungguhnya.<sup>13</sup>

Fiksi hukum, atau *Presumptio Iures De Iure* semua orang dianggap tahu hukum yang sedang berlaku dan mengikat adalah asas ilmu hukum, khususnya ilmu perundang-undangan, yang digunakan di seluruh dunia.<sup>14</sup> Setiap pemilih yang memilih harus memahami dan dianggap tahu bahwa ada aturan yang mengatur ancaman bagi penerima uang politik (juga dikenal sebagai

<sup>10</sup> Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2022). KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 130-139.

<sup>11</sup> Riewanto, A. (2019). Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 111-125.

Lihat juga Rusdi, M. *URGENSI PENGATURAN SAYAP PARTAI POLITIK*.

<sup>12</sup> Bisma, P. A. S., Saravistha, D. B., & Putri, N. L. K. D. Y. (2023). Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS). *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 30-36

<sup>13</sup> Raharja, I. B. M., & Setiabudhi, I. K. R. (2020). Pengaturan politik uang dalam perspektif hukum pidana pemilihan umum. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(6), 1-9. Lihat juga Umar, D. KEADILAN DALAM PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILU 2019. KATA PENGANTAR, 2, 71.

<sup>14</sup> Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2).

Lihat juga Savitri, I. G. A. M. M. W. G., Shri I Gusti Ngurah Wira Wedawitry Wedastera Putra Mahendradatta Suyasa, Saravistha, D. B., & Suryana, K. D. (2023). Efektifitas Pembentukan Kampung Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pidana di Kejaksaan Negeri Tabanan. *Journal of Education and Culture (JEC)*, 3(2). <https://doi.org/10.58707/jec.v3i2.443>

"money politic"). Ketidaktahuan tentang aturan ini, yang dalam bahasa Latin disebut "*ignorancia jurist non excusat*", tidak dapat dimaafkan.<sup>15</sup>

Terkait dengan sanksi bagi calon peserta Pilkada yang melakukan Politik Uang terdapat dalam berbagai aturan yaitu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan KUHP. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di Pasal 187A dijelaskan bahwa "Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya dengan imbalan warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga pemungutan suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua) ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sanksi yang sama diberlakukan bagi pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan mendapatkan hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Sedangkan dalam KUHP BAB V tentang penyertaan Tindak pidana tepatnya di Pasal 55 dijelaskan bahwa (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (a) mereka yang melakukan, yang memerintahkan untuk melakukan, dan yang berpartisipasi dalam melakukan perbuatan; (b) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan cara kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, cara atau informasi, dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindakan. (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 149 (1) Barang siapa pada saat pemilihan umum berdasarkan peraturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang agar tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan haknya dengan cara tertentu, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya. sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratusan rupiah. (2) Hukuman yang sama diterapkan pada pemilih yang dengan menerima hadiah atau janji ingin disuap.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

##### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas bahwa analisis terhadap peraturan perundang-undangan atas permasalahan yang ada maka simpulan dari penelitian ini adalah: pertama, pengaturan larangan politik uang dalam Pilkada diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa peserta politik, anggota partai politik, tim kampanye, relawan dan pihak- pihak lainnya yang terlibat dalam proses Pilkada dilarang untuk memberikan imbalan baik itu dalam bentuk uang atau materi lainnya. Setiap peserta dilarang untuk mempengaruhi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh suara dan dilarang untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak memilih calon tertentu. Kedua, sanksi bagi calon peserta Pilkada yang melakukan politik uang akan dikenai sanksi pidana berupa kurungan minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan serta dikenai denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

##### 4.2 Saran/Rekomendasi

Pertama, perlu adanya evaluasi terhadap regulasi mengenai Pilkada sehingga terdapat kejelasan bagi para calon peserta Pilkada terkait dengan hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Keberadaan politik yang sebenarnya telah diatur, tetapi juga perlu diadakan evaluasi kembali agar lebih jelas dan menghindari terjadinya tafsir ganda pada aturan yang ada. Kedua, penegak hukum harus tegas menindak calon peserta yang tertangkap telah melakukan politik uang agar kedepannya tidak kembali terjadi kasus politik uang dalam Pilkada. Untuk menindak kasus pelanggaran harusnya tidak ada toleransi bagi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran.

<sup>15</sup> Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>

Instumen hukum yang ada sebagai pencegahan politik uang sebenarnya sudah bagus untuk mengatasi politik uang dalam pemilu, namun hal tersebut harus tetap memprioritaskan sosialisasi dan penyuluhan kepada pemilih karena senyatanya tidak semua orang mengetahui hukum politik uang dalam pemilu, dalam lain hal berlaku fiksi hukum dalam aturan perundang-undangan di Indonesia.

## Referensi

- Banjarnahor, Daulat N., et al. *ILMU NEGARA*. Widina Bhakti Persada, 2021
- Umar, D. KEADILAN DALAM PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILU 2019. *KATA PENGANTAR*, 2, 71.
- Rusdi, M. URGENSI PENGATURAN SAYAP PARTAI POLITIK.
- Saravistha, Deli B., et al. 2022, *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*, Bandung, CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Anjasuma, R., Putra, D. A., & Pradana, S. A. (2023). Praktik Mahar Politik Dalam Partai Politik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Kajian Fiqih Siyasah. *El-Dusturie*, 2(1).
- Bisma, P. A. S., Saravistha, D. B., & Putri, N. L. K. D. Y. (2023). Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS). *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 30–36
- Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2022). KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 130-139.
- Raharja, I. B. M., & Setiabudhi, I. K. R. (2020). Pengaturan politik uang dalam perspektif hukum pidana pemilihan umum. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(6), 1-9.
- Riewanto, A. (2019). Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 111-125
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1-14
- Saravistha, D.B., Wibawa, G.Y.S., Suandika, I.N., Suryana, K.D. (2023). Kebijakan G20 Sebagai Nafas Baru Bagi Lalu Lintas Devisa di Era Crossborderless Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 15-22. <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.15-22>
- Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, I.W.W., 2021. REALITA BUDGET CONSTRAINT DAN TRADE-OFF SEBAGAI KONSEKUENSI BAGI PEMERINTAH DAERAH BALI DALAM PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN DI MASA PANDEMI COVID-19. *VYAVAHARA DUTA*, 16(2), pp.199-206., DOI: <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2913>
- Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2).
- Saravistha, D. B., Dharmawan, N. K. S., Mataram, N. G. S., Sudharma, K. J. A., & Sukadana, K. (2022). Enhancing the Right to Tourism for Local People in Era Covid 19: Study Concerning Tourism Sectors Regulation: 10.2478/bjlp-2022-001124. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(2), 1969-1978.
- Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>
- Savitri, I. G. A. M. M. W. G., Shri I Gusti Ngurah Wira Wedawitry Wedastera Putra Mahendradatta Suyasa, Saravistha, D. B., & Suryana, K. D. (2023). Efektifitas Pembentukan Kampung Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pidana di Kejaksaan Negeri Tabanan. *Journal of Education and Culture (JEC)*, 3(2). <https://doi.org/10.58707/jec.v3i2.443>
- Suryana, K. D. (2019). Peran Penting Tokoh Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 2(2), 48-57.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kompas.com, Satu Tersangka Setiap Pekan, Kompas.com - 18/01/2011, 02:43 WIB Diakses pada laman: <https://nasional.kompas.com/read/2011/01/18/02434342/twitter.com?page=all> tanggal 22 Maret 2024 Pukul 00.18 wita
- Hidayanti, Sri, and M. Ridwan. 2022. "Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi:(Studi Kitab Al-Ijtihad Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah)." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2(2):98–103.
- Qatrunnada, Aliefia, and Muannif Ridwan. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2(2):104–12.